

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR : 2/HK.01/K.SG-14/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan Keempat Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat termasuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Evaluasi Pelaksanaan Program.

3. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
2. Melakukan verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;
3. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu RI;
4. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Muna Barat;

4. Sekretaris

1. Mengelola surat keluar dan masuk berkaitan dengan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Menyusun dokumen rapat, sosialisasi dan laporan teknis JDIH;
3. Pengarsipan produk hukum yang dihasilkan Bawaslu Kabupaten Muna Barat.

5. Anggota

1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. Verifikasi Dokumen Hukum dan informasi Hukum;
5. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
6. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
7. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum;
9. Penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Laworo
Pada Tanggal 23 Januari 2026

Ketua,



AWALUDDIN USA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 2/HK.01/K.SG-14/01/2026
TANGGAL : 23 Januari 2026

**SUSUNAN PERUBAHAN KEEMPAT
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	2	3	4
1.	Awaluddin Usa, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
2.	La Ode Muh. Karman, SE.,M.Si., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
3.	Izhar, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
4.	Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi NIP. 19750416 200701 2 014	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Penanggung Jawab
5.	Taufik Hidayat, S.IP NIP. 19910652 8202506 1 004	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
6.	Hasna, A.Md., Keb NIPPPK. 19890906 202521 2 032	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
7.	Majid, S.IP NIPPPK. 198112152024211008	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH